

**BUKU PENILAIAN / SCORING KEGIATAN KEMAHASISWAAN
MAHASISWA UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**



Nama :

NIM :

Prodi / Fakultas :

Ormawa/UKM/Org :

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
ANGKATAN TAHUN 2020 / 2021**



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/42 /VIII/2020/UBHARA

Tentang

PENILAIAN (*SCORING*) *SOFT SKILL* KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan kegiatan kemahasiswaan yang semakin meningkat baik yang bersifat internal maupun eksternal, diperlukan suatu penanganan dengan melibatkan peranan mahasiswa dalam setiap kegiatan melalui penilaian (*scoring*) *soft skill* kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya;
 - bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Bhayangkara Surabaya;
 - bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, diperlukan pedoman tatanan perilaku bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya tentang Penilaian (*Scoring*) *Soft Skill* Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Hasil Rapat koordinasi Nomor : 57/ XI/2018/ Ubhara tanggal 29 Nopember 2018 yang di pimpin oleh rektor, tentang system akademik, keuangan dan kemahasiswaan. Yang membahas antara lain perlunya skoring kegiatan kemahasiswaan secara sistemik

- e. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor: 26/VII/2020/Ubhara tanggal 13 Juli 2020, tentang Buku Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Surabaya;

Memperhatikan:


Hasil sosialisasi dan rapat koordinasi Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, BKA dengan UKM dan Ormawa Universitas Bhayangkara Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Tentang Buku Penilaian (*Scoring*) *Soft Skill* Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Buku Penilaian (*Scoring*) *Soft Skill* kegiatan kemahasiswaan ini diberlakukan dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Batas minimal scoring yang harus dimiliki Mahasiswa adalah sbb :
 - a. TA 2020/2021 80 point untuk kelas pagi dan 50 point kelas sore
 - b. TA 2019/2020 60 point untuk kelas pagi dan 40 point kelas sore
 - c. TA 2018/2019 40 point untuk kelas pagi dan 30 point kelas sore
 - d. TA 2017/2018 ke bawah minimal 20 point
4. Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020
Rektor



Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum
Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur
2. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur